



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASIN  
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- b. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran

- Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Kabupaten Musi Banyuasin berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan strategis;
- b. rencana aksi pangan dan gizi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

### BAB II

#### AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

#### Pasal 4

Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas kebijakan strategis di bidang:

- a. ketersediaan pangan;
- b. keterjangkauan pangan;
- c. pemanfaatan pangan;
- d. perbaikan gizi masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

#### Pasal 5

Kebijakan di bidang ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan produksi pangan dalam negeri;
- b. penguatan cadangan pangan nasional;

- c. penguatan perdagangan pangan; dan
- d. penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

#### Pasal 6

Kebijakan di bidang keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. efisiensi pemasaran pangan;
- b. penguatan sistem logistik pangan;
- c. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
- e. penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan
- f. penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

#### Pasal 7

Kebijakan di bidang pemanfaatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizi; dan
- c. peningkatan pengawasan keamanan pangan.

#### Pasal 8

Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu;
- c. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi;
- d. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

- e. perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya;
- f. penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan
- g. penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi.

#### Pasal 9

Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada;
- b. penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ada;
- c. penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ada; dan
- d. pengembangan kemitraan antar berbagai Pemangku kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan.

#### Pasal 10

Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. peningkatan ketersediaan energi, protein, vitamin, dan mineral;
- b. peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral sampai batas ideal;
- c. peningkatan skor pola pangan harapan;
- d. perbaikan status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
- e. pencegahan peningkatan prevalensi obesitas terutama pada penduduk usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

BAB III  
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 11

- (1) Rencana aksi pangan dan gizi disusun dengan mengacu pada KSPG.
- (2) Rencana aksi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.

Pasal 12

- (1) Rencana aksi pangan dan gizi disusun dengan mengacu pada KSPG.
- (2) Rencana aksi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.
- (3) Rencana aksi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017-2022.
- (4) RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh OPD terkait dan dikoordinasikan penyusunannya oleh kepala di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam 5 (lima) pilar meliputi:
  - a. perbaikan gizi masyarakat;
  - b. peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
  - c. mutu dan keamanan pangan;
  - d. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - e. koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 13

- (1) Pilar perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
  - b. pemberian suplementasi gizi;
  - c. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
  - d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;

- e. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
  - f. pendidikan anak usia dini.
- (2) Pilar peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. produksi pangan dalam negeri;
  - b. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. distribusi pangan;
  - d. konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral; dan
  - e. peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
- (3) Pilar mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. pengawasan regulasi dan standar gizi;
  - b. pengawasan keamanan pangan segar;
  - c. pengawasan keamanan pangan olahan;
  - d. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
  - e. promosi keamanan pangan.
- (4) Pilar perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - b. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. penerapan kawasan tanpa rokok; dan
  - e. penerapan perilaku sehat.
- (5) Pilar koordinasi pembangunan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e, meliputi:
- a. perencanaan pangan dan gizi;
  - b. penguatan peranan lintas sektor;
  - c. penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
  - d. pelibatan pemangku kepentingan;
  - e. pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. penyusunan dan penyampaian laporan.



#### Pasal 14

- (1) RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing.
- (2) RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan oleh Bupati kepada gubernur.

#### Pasal 15

Dalam pelaksanaan RAD-PG Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat bekerja sama dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman pemantauan dan evaluasi RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Kepala yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati Musi Banyuasin sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin kepada Gubernur, sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 18

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG; dan/ atau
  - b. perubahan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD-PG.

#### Pasal 19

- (1) RAD-PG provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG provinsi;
  - b. perubahan KSPG; dan/ atau
  - c. perubahan RAN-PG.
- (2) RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. perubahan KSPG;
  - c. perubahan RAN-PG; dan/ atau
  - d. perubahan RAD-PG provinsi.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh:
  - a. gubernur untuk RAD-PG provinsi; dan
  - b. Bupati untuk RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi:

- a. Gubernur untuk melakukan perubahan RAD-PG provinsi; dan
- b. Bupati untuk melakukan perubahan RAD-PG Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 20

Pelaksanaan KSPG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 24 APRIL 2018

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN



/BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 24 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI